

COPY

TERKENDALI

	REGISTRASI PASIEN		
	SOP	No. : SOP/ UKP/119	
		Dokumen /2022	
		No. Revisi : 00 (Nol)	
		Tanggal : 16 /02/2022	
Terbit Halaman : 1/2			
Puskesmas Ayah I			dr. Soni Ananto NIP.19780321 201001 1 012

1. Pengertian	Pelayanan pendaftaran adalah proses registrasi pasien baik baru maupun lama, dari mulai pemanggilan sampai selesai registrasi pasien
2. Tujuan	Sebagai acuan petugas dalam menerapkan langkah-langkah untuk pendaftaran pasien.
3. Kebijakan	SK Kepala Puskesmas No. 440.1/046/KEP/2022 Tentang Penyelenggaraan Rekam Medis Puskesmas Ayah I
4. Referensi	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.
5. Prosedur / Langkah-langkah	<ol style="list-style-type: none"> a. Pasien datang akan dilakukan skrining oleh petugas b. Pasien mengambil nomor antrian pendaftaran c. Bagi pasien BPJS yang sudah mendaftar online, akan diarahkan langsung menuju pendaftaran dengan menunjukkan bukti pendaftaran online d. Petugas pendaftaran memanggil pasien sesuai nomor urut antrian e. Petugas pendaftaran akan memprioritaskan pasien prioritas f. Petugas pendaftaran melakukan identifikasi pasien lama dengan menanyakan kartu berobat, KK/KTP/kartu BPJS. Bagi pasien baru dengan menanyakan KK, KTP dan kartu BPJS (apabila ada) g. Petugas mencatat data pasien yaitu nama, umur/TTL, nama KK, nomer NIK, nomer BPJS, alamat, agama, jenis kelamin, pekerjaan pasien. h. Petugas menanyakan dan memisahkan penggolongan pasien <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasien Baru : Petugas membuat nomor kartu dan status RM, nomor kartu sesuai urutan kunjungan adalah kode wilayah 000001 dan luar wilayah 900001 2) Pasien Lama : petugas mencari status RM di rak penyimpanan. 3) Pasien kontrol pasca rawat inap : petugas melakukan konfirmasi dengan rawat inap terkait rekam medis pasien

	<ul style="list-style-type: none"> h. Petugas memberikan informasi pada pasien pertama kali datang yang meliputi persetujuan untuk perawatan dan pengobatan, persetujuan pelepasan informasi, informasi biaya pelayanan, informasi hak dan kewajiban pasien dengan pengisian Persetujuan umum (general consent) j. Petugas mencatat di buku bantu pendaftaran dan mencatat dalam buku register kunjungan k. Untuk pasien BPJS, Petugas memasukan data pasien ke dalam komputer ke dalam aplikasi P-care. l. Petugas menyerahkan status RM ke pelayanan terkait serta menganjurkan pasien untuk menunggu di ruang tunggu pelayanan yang dituju
6. Unit terkait	Unit Pelayanan Rekam Medis dan Pendaftaran
7. Dokumen Terkait	<ul style="list-style-type: none"> a. Rekam Medis b. Kartu Berobat c. Kartu Tanda Penduduk d. Kartu Keluarga e. Kartu BPJS

8. Rekaman Historis Perubahan

No	Yang diubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan